

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126 Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor: 420/7088 ISMA.3/Disdik.SS/2020

## TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA FITRA ABDI PALEMBANG

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka SMA FITRA ABADI PALEMBANG dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA FITRA ABADI

PALEMBANG:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan:
  - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;

 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

a. Nama

: SMA FITRA ABADI PALEMBANG

b. Alamat

: Jln. Tegal Binangun RT 04 RW 02 Kelurahan Plaju Darat

Kotamadya Palembang

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020

s.d 24 Agustus 2023

KETIGA

: Sekolah yang memiliki surat Perpanjangan Izin Operasional ini :

 Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.

Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Provinsi Synatera Selatan,

DINAS

PENDIDIKA

Provinsi Synatera Selatan,

DINAS

PENDIDIKA

Pembina Utama Madya

NIP 196304091988031007